



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan SD BK TOWULU
Nomor Induk Berusaha : 0275012002646
Alamat Perusahaan : DESA TOWULU
Lokasi Usaha
a. Alamat : DESA TOWULU
b. Desa/Kelurahan : Towulu
c. Kecamatan : Kulawi
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sigi
e. Provinsi : Sulawesi Tengah

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Oktober 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan SD BK TOWULU
Nomor Induk Berusaha	:	0275012002646
Alamat Kantor / Korespondensi	:	DESA TOWULU, Kel. Towulu, Kec. Kulawi, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah
Kode KBLI	:	85121
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Nomor Proyek	:	202010-2420-4950-9229-373
Lokasi Usaha	:	DESA TOWULU, Kel. Towulu, Kec. Kulawi, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 20 Oktober 2020

